



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 56 TAHUN 2019**

TENTANG

**PROSEDUR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu diatur Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penindakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penindakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas kecepatan;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2018 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
37. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Bongkar Muat Barang;
38. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
39. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gunungsitoli;
40. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Di Wilayah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Kepala Kepolisian adalah Kepala Kepolisian Resor Nias;

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
8. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Petugas Pemeriksa adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
11. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan barang;
12. Daya Angkut adalah berat muatan baik barang maupun orang yang dapat diangkut sebagaimana yang ditetapkan dalam buku uji;
13. Bongkar Muat Barang adalah aktifitas menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan dan/atau kedalam kendaraan;
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
15. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
16. Sistem Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
17. Dimensi Kendaraan adalah Ukuran utama kendaraan bermotor, antara lain panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, julur depan (*Front Over Hang*), julur belakang (*Rear Over Hang*) dan sudut pergi (*Departure Angle*);
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;

19. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
20. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
21. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan, penetapan muatan sumbu terberat ditujukan untuk mengoptimalkan antara biaya konstruksi dengan efisiensi angkutan;
22. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
23. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
24. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan;
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat PPNS LLAJ adalah Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lingkup Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli;
26. Blangko surat tilang adalah format isian Tilang yang digunakan oleh PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
27. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepastian hukum dalam pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
2. Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 4

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- b. fisik Kendaraan Bermotor;
- c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- d. izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 5

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. kepemilikan;
- b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
- c. masa berlaku; dan
- d. keaslian.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
 - a. susunan, terdiri atas:
 1. rangka landasan;
 2. motor penggerak;
 3. sistem pembuangan;
 4. sistem penerus daya;
 5. sistem roda-roda;
 6. sistem suspensi;
 7. sistem alat kemudi;

8. sistem rem;
9. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 - a) lampu utama dekat;
 - b) lampu utama jauh;
 - c) lampu penunjuk arah;
 - d) lampu rem;
 - e) lampu posisi depan;
 - f) lampu posisi belakang; dan
 - g) lampu mundur;
10. komponen pendukung, terdiri atas:
 - a) kaca spion;
 - b) penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 - c) klakson;
 - d) spakbor; dan
 - e) bumper kecuali sepeda motor.
- b. Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
 1. sabuk keselamatan;
 2. ban cadangan;
 3. segitiga pengaman;
 4. dongkrak;
 5. pembuka roda;
 6. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 7. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- c. ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:
 1. panjang;
 2. lebar dan tinggi;
 3. julur depan;
 4. julur belakang; dan
 5. sudut pergi.
- d. karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
 1. kaca-kaca;
 2. pintu;
 3. engsel;
 4. tempat duduk;
 5. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 6. tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
 7. tangga (khusus mobil bus); dan
 8. perisai kolong (khusus mobil barang).
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
 1. ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya;
 2. ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan; dan
 3. ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor angkutan barang.
- f. pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang; dan
- g. penggandengan dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor, ditujukan atas ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pengunci.

- (3) Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pasal 7

Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
- b. tata cara pengangkutan barang.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- (2) Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - b. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
 - c. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- (3) Pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket penumpang umum;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (4) Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Bagian Kedua
Petugas Pemeriksa

Pasal 9

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dilaksanakan Dinas dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam SPT.

Pasal 10

Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental.

Pasal 11

- (1) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara berkala atau insidental.
- (2) Pemeriksaan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di Jalan wajib didampingi petugas Kepolisian.

Bagian Ketiga
Pola Pemeriksaan

Pasal 12

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara gabungan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas Kepolisian.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
 - a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 - b. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
 - c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - d. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
 - e. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
 - f. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Operasi Kepolisian;
 - b. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
 - c. penanggulangan kejahatan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya:
 - a. penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
- (4) Pemeriksaan secara insidental untuk penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan.
- (5) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara insidental dilakukan atas dasar Operasi Kepolisian.

Bagian Keempat Persyaratan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan, wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pasal 17

- (1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan; dan
 - d. alat uji kebisingan.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar pola Operasi Kepolisian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian untuk menugaskan petugas Kepolisian mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Rencana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala disusun dan ditetapkan bersama oleh:
 - a. Kepala Kepolisian; dan

- b. Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gabungan yang dikoordinasikan dengan Kepala Kepolisian.
 - (3) Kegiatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, atas inisiatif Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (4) Penanggung jawab Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas, dengan ditembuskan kepada instansi terkait pemeriksaan.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 20

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 21

- (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental, wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
 - c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

BAB V
TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Dasar Penindakan Pelanggaran

Pasal 22

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Bagian Kedua
Penindakan Pelanggaran

Paragraf 1
Penggolongan Penindakan Pelanggaran

Pasal 23

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
 - a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
 - b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.
- (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan blangko surat tilang.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran

Pasal 24

- (1) Penerbitan blangko surat tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan blangko surat tilang.
- (2) blangko surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
 - a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
 - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
 - c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - d. barang bukti yang disita;
 - e. jumlah uang titipan denda ke bank;

- f. tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar;
 - g. pemberian kuasa;
 - h. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
 - i. berita acara singkat penyerahan Blangko surat tilang kepada pengadilan;
 - j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
 - k. catatan petugas penindak.
- (3) Isi blangko surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.
 - (4) Pengadaan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (5) Format dan bentuk blangko surat tilang tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Blangko surat tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar.
- (2) Blangko surat tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:
 - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. Kepolisian Resor Nias;
 - c. Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
 - d. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli; dan
 - e. Dinas.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Blangko surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Resor Nias paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Blangko surat tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Paragraf 3

Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik

Pasal 26

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan blangko surat tilang.

- (2) Blangko surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- (3) Blangko surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (5) Penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persidangan dan Pembayaran
Denda Pelanggaran

Pasal 27

- (1) Blangko surat tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Blangko surat tilang.
- (3) Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Blangko surat tilang.
- (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.

Pasal 28

- (1) Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Blangko surat tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pelanggar atau kuasanya menghadiri persidangan.
- (3) Besar pembayaran uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 29

- (1) Bukti penitipan uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan sah jika:
 - a. dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang denda dilakukan secara tunai; atau
 - b. format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

- (2) Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima.
- (3) Sisa uang titipan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diambil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dijatuhkan, disetorkan ke kas Negara.
- (4) Tata cara penyetoran dan pengembalian sisa uang titipan denda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyitaan Alat Bukti dan Pelarangan
atau Penundaan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor

Pasal 30

- (1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:
 - a. Surat Izin Mengemudi;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
 - d. tanda bukti lulus uji;
 - e. barang muatan; dan/atau
 - f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.
- (2) Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi Kendaraan Bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi.
- (4) Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoperasian Kendaraan Bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.
- (6) Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:
 - a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
 - c. terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau

- e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.
- (7) Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf e dilakukan dengan pendampingan pihak kepolisian.

Pasal 31

- (1) Selain tindakan penyitaan, Petugas Pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau
 - b. uji berkala ulang.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, Petugas Pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima Penanganan dan Pengembalian Benda Sitaan

Pasal 32

- (1) Barang bukti yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus dicatat secara tertib sebelum dilakukan penyimpanan dan/atau penitipan.
- (2) Barang bukti berupa Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Bukti Lulus Uji, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dicatat dalam Buku Daftar Dokumen Sitaan.
- (3) Barang bukti berupa barang muatan dan/atau Kendaraan Bermotor dicatat dalam Buku Daftar Barang Sitaan.
- (4) Penyimpanan dan/atau penitipan barang bukti berupa barang muatan dan/atau Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Bukti Lulus Uji, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang disita, dikembalikan kepada pengemudi atau pemilik setelah:
 - a. penyerahan surat bukti penitipan uang titipan untuk membayar denda kepada jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan;
 - b. membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan; dan/atau
 - c. memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang dilanggar.
- (2) Kendaraan Bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah

dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah.

- (3) Penyitaan Kendaraan Bermotor karena diduga berasal dari hasil tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Desember 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 56 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 DESEMBER 2019
TENTANG : PROSEDUR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Format dan bentuk blangko surat tilang

(HALAMAN DEPAN)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu
GUNUNGSITOLI SELATAN

“PRO JUSTITIA”

“BLANGKO SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERTENTU”
(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

AA No:

I. Pada hari, tanggal, bulan,
20..... Pkl....., saya, Nama:, Pangkat:, NIP: selaku
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ Berdasarkan SK.Menkum dan Ham No.....

II. Telah melakukan pemeriksaan dan penindakan di:..... Terhadap Kendaraan bermotor sbb:

Nomor Kendaraan :

Jenis: ☐ TRUCK ☐ PICK UP ☐ BUS ☐ MPU

NAMA Pemilik :

Nama Pemilik :

Nama Pengemudi :

Umur: Thn

Golongan SIM : ☐ A ☐ B ☐ B2 ☐ IDAK ADA (UMUM/TIDAK UMUM)

Nomor SIM :

Alamat :

III. Pelanggar terbukti melakukan tindak pidana terhadap:
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal
1.
2.
Perda No..... Tahun Tentang..... Pasal
1.
2.

Perwal Kota Gunungsitoli No..... Tahun Tentang Pasal
1.
2.
Selanjutnya Pelanggar diperintahkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri
Hari/Tanggal: Pkl:
Dengan Barang Bukti sebagai berikut:

▪ STNK No: Berlaku sampai dengan:.....

▪ STUK No: Berlaku sampai dengan:.....

▪ Kartu Pengawasan No: Berlaku sampai dengan:.....

▪ SIM No: Berlaku sampai dengan:.....

▪ Ranmor

Pelanggar

PPNS

(.....)

(.....)

IV. Blangko surat tilang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disampaikan kepada:

1. Lembar Pertama : Pelanggar

4. Lembar Keempat : Kepolisian

2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri.....

5. Lembar Kelima : Arsip

3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri.....

PERNYATAAN PELANGGAR

☐ Saya akan hadir di Sidang Pengadilan
☐ saya menunjuk seseorang untuk mewakili saya di Sidang (Pasal 213 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP)
Nama : Umur: Thn
Alamat:
Saya bersedia menyetorkan titipan uang denda sesuai denda maksimal UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang
.....
Pelanggar

PIHAK BANK

Telah diterima setoran uang titipan denda dari pelanggar tersebut diatas sebesar
☐ 250.000,-
☐ 500.000,-
Apabila putusan Pengadilan lebih kecil dari titipan uang denda, sisa uang titipan denda diambil di Bank dengan
membawa surat eksekusi Kejaksaan
.....
BANK

(HALAMAN BELAKANG)

PUTUSAN Nomor : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim Pengadilan Negeri, Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan Mengadili Menetapkan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Surat Tilang ini, terbukti melanggar UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Pasal Dikenakan hukuman dengan sebesar Rp (.....) Biaya Perkara Rp , Memerintahkan mengembalikan barang bukti Diputuskan hari ini Tanggal oleh hakim dalam Sidang Terbuka untuk umum dihadiri Panitera dan Pelanggar/Wakilnya				
Panitera/Pengganti (.....)		Hakim (.....)		
PERNYATAAN TERDAKWA / WAKILNYA Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan akan menggunakan upaya-upaya hukum lalu lintas perkara ini tanggal Terdakwa / Wakilnya (.....)				
TANDA BUKTI EKSEKUSI Nomor : Usang denda sebesar Rp (.....) sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Diterima oleh Jaksa Kejar untuk dimasukkan ke dalam Kas Negara/Kas Daerah Tanda tangan Petugas Pangkat Nama Jabatan				
KETENTUAN PIDANA				
N O	PASAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI MASIMAL	
			KURUN GAN	DENDA
1.	276	Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di terminal	1 Bulan	250.000
2.	278 jo Psl 57 ayat (3)	Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, setitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	1 Bulan	250.000
3.	279 jo Psl 58	Kendaraan Bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas	2 Bulan	500.000
4.	285 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2)	Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi Kaca Spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu batas dimensi badan kendaraan, lampu gendangan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, penghapus kaca.	2 Bulan	500.000
5.	286 jo Pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 ayat (3)	Kendaraan Bermotor yang Tidak memenuhi persyaratan laik jalan meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, sistem rem utama, sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk arah, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.	2 Bulan	500.000
6.	287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a	Kendaraan Bermotor melanggar aturan Perintah atau Larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan	2 Bulan	500.000
7.	287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h	Kendaraan Bermotor melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain	1 Bulan	250.000
8.	288 ayat (3)jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	2 Bulan	500.000
9.	289 jo Pasal 106 ayat (6)	Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan	1 Bulan	250.000
10.	301 jo pasal 124 ayat (1) huruf c, 124 ayat (1) huruf d, 124 ayat (1) huruf e.	a. Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. b. Pengemudi Kendaraan Bermotor umum tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, Mengetem, menaikkan/menurunkan penumpang tidak di halte, melanggar jalur trayek. c. Pengemudi Kendaraan Bermotor umum tidak menutup pintu ranmor selama berjalan	1 Bulan	250.000
11.	302 jo pasal 126	Pengemudi Kendaraan Bermotor umum tidak berhenti di tempat yang ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain tempat pemberhentian, melewati jaringan jalan yang ditentukan.	1 Bulan	250.000
12.	303 jo pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c,	mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan	1 Bulan	250.000
13.	304 jo Pasal 153 ayat (1)	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain disepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain	1 Bulan	250.000
14.	305 jo Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f.	Pengemudi Kendaraan Bermotor angkut barang khusus tidak memenuhi persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar muat, waktu operasi dan rekomendasi instansi terkait.	輛 帶 機 器 類 車 輛 an	500.000
15.	306 jo Pasal 168 ayat (1)	Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	1 Bulan	250.000
16.	307 jo pasal 169 ayat (1)	Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang umum tidak memenuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	2 Bulan	500.000
17.	308 huruf a. jo Pasal 173 ayat (1) huruf a	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek	2 Bulan	500.000
18.	308 huruf b. jo Pasal 173 ayat (1) huruf b	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek	2 Bulan	500.000
19.	308 huruf c. jo Pasal 173 ayat (1) huruf c	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus	2 Bulan	500.000
20.	308 huruf d jo Pasal 173	Menyimpang dari izin yang ditentukan	2 Bulan	500.000

Keterangan:
a. Ukuran panjang 215,9 (dua ratus lima belas koma sembilan) milimeter
b. Ukuran lebar 190 (seratus sembilan puluh) milimeter.

2. Tata Cara Pengisian Blangko Tilang

- a. Pengisian Blangko Tilang dilakukan oleh:
 - 1) PPNS;
 - 2) petugas Kejaksaan Negeri;
 - 3) petugas Pengadilan Negeri;
 - 4) pelanggar; dan
 - 5) petugas Bank.
- b. Pengisian Blangko Tilang) dilakukan sesuai dengan kewenangannya dan sesuai lernbar yang ada pada Blangko Tilang.
- c. Pengisian Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - 1) bagian depan:
 - a) data berita acara pemeriksaan diisi dan ditandatangani oleh PPNS dan pelanggar;
 - b) kolom pernyataan pelanggar diisi oleh PPNS dan ditandatangani oleh pelanggar; dan
 - c) kolom pihak Bank diisi dan ditandatangani oleh petugas Bank.
 - 2) bagian belakang:
 - a) kolom putusan diisi dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim;
 - b) kolom pernyataan terdakwa/wakilnya diisi dan ditandatangani oleh terdakwa/wakilnya;
 - c) kolom tanda bukti eksekusi diisi dan ditandatangani oleh Petugas Kejaksaan Negeri; dan
 - d) kolom ketentuan pidana diisi oleh PPNS.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA